



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2014  
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di desa, perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;

12. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 56), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang tata cara pengadaan barang/ jasa didesa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berjumlah gasal, minimal 3 (tiga) orang dan maksimal berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari ketua dan sekretaris merangkap anggota berasal dari unsur pemerintah desa, sedangkan anggota berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan.
- (2) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah anggota aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa dan memiliki kompetensi dibidangnya.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota,
  - b. Sekretaris merangkap anggota,
  - c. Anggota.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan mekanisme :
- a. tim pengelola kegiatan membeli barang/ jasa kepada 1 (satu) penyedia.
  - b. Pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan tim pengelola kegiatan dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/ Jasa dan dilampiri daftar barang/ jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
  - c. Penyedia barang/ jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
  - d. tim pengelola kegiatan melakukan negosiasi dengan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
  - e. Penyedia Barang/ Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama tim pengelola kegiatan.
- (2) Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) :
- a. tim pengelola kegiatan mengundang 2 (dua) atau lebih Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu (diutamakan yang berada dari desa setempat) dan meminta penawaran secara tertulis dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa.
  - b. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga.

- c. tim pengelola kegiatan menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran.
- d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
  - 1. dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.
  - 2. dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka Tim Pengelola Kegiatan tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
  - 3. tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka Tim Pengelola Kegiatan membatalkan proses pengadaan.
- e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3, Tim Pengelola Kegiatan melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- f. negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan huruf d angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- g. Hasil negosiasi dicantumkan dalam surat perjanjian antara Tim Pengelola Kegiatan dan Penyedia Barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya :
  - 1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
  - 2. para pihak;
  - 3. ruang lingkup pekerjaan;
  - 4. nilai pekerjaan;
  - 5. hak dan kewajiban para pihak;
  - 6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
  - 7. ketentuan keadaan kahar; dan
  - 8. sanksi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada Tanggal, 16 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 56